

Realitas Sosial Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Perkotaan

Telhalia Telhalia^{1*}, Desi Natalia²

¹ Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia; telhalia21@gmail.com

² Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia; desi.nataliaahad@gmail.com

* Correspondence: telhalia21@gmail.com

Received: 2021-05-21; Accepted: 2021-07-01; Published: 2021-08-26

Abstract: The social reality of interfaith marriages has occurred in the Ngaju Dayak community with various considerations and reasons. The purpose of the study is to describe and narrate the background, experiences experienced, and interpret themselves as having interfaith marriages in the Ngaju Dayak community in the city of Palangka Raya. In carrying out their married life, they try to build a high tolerance for the differences that occur between them through mutual agreement and commitment. This paper uses a qualitative approach based on a qualitative subjective interpretive paradigm. The research method is using phenomenology with data collection techniques through participatory observation, in-depth interviews, and documentation with supporting data based on a phenomenological perspective. Through mutual agreement and commitment to carry it out with full responsibility as a form of loving God and others (Matthew 22:37-40), as well as a concrete form of realizing a society that is not yet holy through the preservation of one of the local wisdoms that are already present and imprinted in life. Ngaju Dayak people in the city of Palangka Raya, namely the *huma betang* culture.

Keywords: Dayak Tribe; different religions; experience; marriage; motives; social reality.

Abstrak: Realitas sosial pernikahan beda agama telah terjadi pada masyarakat Dayak Ngaju dengan bermacam pertimbangan dan alasan. Tujuan kajian yaitu untuk mendeskripsikan dan menarasikan yang melatarbelakangi, pengalaman yang dialami, dan memaknai dirinya melakukan pernikahan beda agama pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya. Dalam menjalankan kehidupan perkawinan, mereka berupaya membangun toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka melalui kesepakatan dan komitmen bersama. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan paradigma interpretatif subjektif kualitatif. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan data penunjang berdasarkan perspektif fenomenologi. Melalui kesepakatan dan komitmen bersama untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu bentuk mengasihi Tuhan dan sesama (Matius 22:37-40), serta sebagai bentuk konkrit mewujudkan masyarakat yang *belum bahadat* melalui pelestarian salah satu kearifan lokal yang sudah hadir dan terpatri dalam hidup masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya, yaitu budaya *huma betang*.

Kata Kunci: Beda agama; motif; pengalaman; pernikahan; realitas sosial; Suku Dayak.

1. Pendahuluan

Dalam kemajemukan, setiap orang harus mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang diistilahkan dengan kata pluralisme. Keadaan beraneka ragam ini tampak dari segi ras, suku, kebiasaan-kebiasaan, dan agama yang hadir di negara Indonesia (Salim, 2017). Pluralisme merupakan gagasan-gagasan yang menyikapi pluralitas masyarakat dengan perbedaan fisik maupun non fisik

antara manusia satu dengan yang lainnya (Setiawan, 2017). Pluralisme menunjukkan pada makna realitas keragaman sosial sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman itu.

Kemajemukan menerima kenyataan akan adanya perbedaan (S, I Wayan et al., 2019). Dengan kata lain, kemajemukan ini menunjukkan keunikan yang tetap harus dilestarikan. Hal ini merupakan realitas yang terjadi pada suatu masyarakat suku Dayak Ngaju yang ada di kota Palangka Raya terkait dengan pernikahan beda agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Durkheim bahwa seseorang itu dibentuk oleh masyarakat (D. P. Johnson, 1986). Hal ini tampak dari peraturan dan pengaturan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar dan pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama yang dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat dan mampu memperlakukan seseorang dengan paksa.

Salah satu realitas sosial yang menarik dan yang telah terjadi pada suatu masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya yaitu pernikahan beda agama. Pernikahan agama yang terjadi pada seseorang dengan yang lainnya yang berbeda agama. Dalam memahami konteks ini, maka diperlukan pemahaman tentang fenomenologi. Kata fenomenologi dari kata "*phenomenon*" sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *phaenesthai*, yang berarti menyala, menunjukkan dirinya, muncul (Ahimsa-Putra, 2012). Dibangun dari kata *phaino*, "*phenomenon*" berarti menerangi, menempatkan sesuatu dalam terang (*brightness*), menunjukkan dirinya dalam dirinya, keseluruhan apa yang ada di hadapan kita di hari yang terang. Dari sinilah muncul pandangan pokok fenomenologi, yakni "menuju sesuatu itu sendiri" (*to the things themselves*). Edmund Husserl mengatakan bahwa fenomenologi mencakup juga usaha-usaha untuk mendeskripsikan, memaparkan fenomena atau gejala kesadaran, dan menunjukkan bagaimana kesadaran tersebut dibangun untuk membicarakan dasar bagi sebuah filsafat yaitu hanya dapat diketahui dalam hal yang nyata itu sendiri atau sesuatu itu sendiri (*things in themselves*) yang merupakan kesadaran. Singkat kata, bahwa hal yang nyata itu seperti yang telah dikatakan sebagaimana pernikahan beda agama ini telah ditampilkan dan terjadi pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya.

Pernikahan beda agama dalam versi agama Kristen merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang salah satu pihaknya yaitu bukan Katolik (M. Hanifah, 2019). Dalam pernikahan beda agama ini, pasangan memutuskan untuk menikah dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat terjadi dalam suatu masyarakat, karena terdapat suatu tata aturan yang harus dilakukan dalam menentukan sikap dan bertindak dalam keterkaitannya dengan orang lain yang merupakan salah satu kebudayaan yang memiliki peran dalam masyarakat. (Elly M. Setiadi, Hakam, & Effendi, 2012). Dari hal tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa ada salah satu pasangan yang memutuskan untuk mengalah dan mengikuti kepercayaan salah satu pasangannya, atau menikah mengikuti salah satu agama dari pasangan (Ashsubli, 2016) atau memilih menikah di tempat yang memberi ruang secara hukum untuk dapat menikah, misalnya di luar negeri (Azizah, 2018). Akan tetapi, dalam praktik hidup selanjutnya tetap pada keyakinannya atau ada juga yang memilih mengakhiri hubungan untuk tidak melanjutkan ke pernikahan. Berkaitan dengan keyakinan yang berbeda, kehadiran anak cenderung tidak dijadikan permasalahan secara terbuka, namun suami istri mengalami pergolakan batin (Jonathan, 2017). Misalnya, sang suami atau ayah ingin anaknya menjadi satu agama dengan dirinya, tetapi pada sisi lain, sang istri atau ibu tidak rela anaknya mengikuti agama ayahnya dan menginginkan anaknya menjadi satu agama dengan dirinya. Hal lain juga, keinginan di antara pasangan suami istri sendiri untuk memiliki keyakinan yang sama dengan pasangan menjadi pergumulan tersendiri yang harus ditanggung seumur hidup.

Studi-studi mengenai perkawinan beda agama sejauh ini telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis lainnya. Ada berbagai kajian tentang perkawinan beda agama dari berbagai bidang sosial, hal hukum, dan filsafat dalam keberadaan pernikahan beda agama (Sa'dan 2016). Dalam tulisannya, Sa'dan mengatakan tentang filosofi perkawinan beda agama dalam Islam itu ditandai dengan persetujuan yang kuat. Kemudian Sa'dan menjelaskan perbedaan-perbedaan beberapa sudut pandang tentang pernikahan beda agama yang menimbulkan perdebatan. Dari sisi teologisnya, akad nikah dipahami sebagai suatu persetujuan yang melibatkan Allah. Sa'dan juga menjelaskan tentang

larangan nikah beda agama dalam teks QS. al-Baqarah:221. Selain itu, tulisannya juga membicarakan tentang Islam progresif yang merupakan para penafsir ulang ajaran agama agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dari penulisannya, Sa'dan hanya menggunakan kajian literatur dengan lokus penelitian secara umum terjadi di Indonesia.

Karya lainnya dari Makalew yaitu membicarakan sudut pandang agama dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama (antara lain karena kehidupan bermasyarakat yang terbuka terhadap keanekaragaman, rendahnya pendidikan agama, pengalaman orang tua yang telah melakukan pernikahan beda agama juga, dan keadaan bebas untuk memilih pasangan hidup, sehingga ruang peran agama menjadi terbatas dalam pemilihan pasangan hidup, akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia (Makalew, 2013). Dalam karyanya ini, Makalew hanya menggunakan kajian literatur dengan pendekatan normatif saja, baik dari bahan hukum utama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum kedua dan ketiga bersumber dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan mencari referensi-referensinya dari internet.

Tulisan lainnya yang membicarakan tentang pernikahan beda agama adalah karyanya Dardiri, Tweedo dan Roihan. Dalam tulisan tersebut, pengaturan pernikahan beda agama dalam Islam memiliki maksud tempat berlindung terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta (Dardiri, Tweedo, & Roihan, 2013). Tulisan ini juga menyajikan pernikahan beda agama dilihat dari konsep HAM Islam yang bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam (Dardiri, Tweedo, & Roihan 2013). Tulisan ini menggunakan kajian literatur yang menjadi sumber utama dalam penulisannya. Ahli lain mengkaji perkawinan beda agama dengan menitikberatkannya pada alasan sosio-antropologis bahwa kenyataan sosial sering terjadi adanya pernikahan di antara kaum selebritis sebagai *public figure*, alasan pembawaan biologisnya bahwa di antara insan yang berbeda jenis dan agama ada kalanya saling menyayangi dan mengasihi, serta ingin meneruskan kemauan biologisnya setelah melalui perkawinan. Alasan ini merupakan salah satu bentuk HAM untuk nikah, walaupun tidak sama agamanya, alasan perbedaan hukum, alasan pencapaian rasa keadilan, dan alasan adanya "Keadilan Kompilasi Hukum Islam" (Insawan, 2008). Dalam tulisannya, Insawan menggunakan bahan pustaka (*library research*) sekunder dan studi dokumenter terhadap dokumen hukum dan yurisprudensi dengan mengolah data dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif (non-statistik), mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode reflektif sebagai gabungan metode deduktif dan induktif, serta tata pikir *divergen* (kreatif-inovatif).

Kajian selanjutnya yang kemudian dapat menjadi literasi bagi kalangan akademisi dan bagi masyarakat tentang kawin yang tak seagama dalam perspektif fiqh kontemporer dan tetap teguh pada aturan-aturan (Ilham, 2020). Hal ini dilakukan agar mengerti tentang kawin yang tak seagama ini, perlu dipetakan secara jelas cakupan yang digunakan dalam penulisan ini, sehingga jelas misi yang ingin dicapai serta dapat mencakup gambaran tentang kawin yang tak seagama dalam pandangan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang tak seagama ini dikategorikan ada 2 yaitu: 1) perkawinan antara seorang pria dengan berkepercayaan Islam lazim dengan wanita yang berkepercayaan tidak Islam lazim, dan 2) perkawinan antara pria berkeyakinan Islam dari kalangan umum dengan wanita berkeyakinan tidak Islam dari kalangan Ahli Kitab (Ilham, 2020). Ahli lainnya yang mengkaji perkawinan beda agama dengan menitikberatkan pada interpretasi teks/teologi ajaran atau tradisi agama dalam sosial praktis (personal-komunal), produk hukum dan kebijakan komunitas religius (Hadiwitanto 2021; Lalenoh 2021). Hadiwitanto menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perubahan dari tradisi masa lalu dengan konteks masa kini tentang pernikahan yang mengalami dinamika dan pembaharuan pengertian, tafsir kitab suci, relasi keberagaman dalam hidup menggereja (Hadiwitanto, 2021). Lalenoh juga memberikan penjelasan tentang pernikahan beda agama (Lalenoh, 2021).

Kajian-kajian di atas menunjukkan pengertian bagi masyarakat tentang pernikahan beda agama bukanlah sesuatu tak dapat dipungkiri bisa terjadi pada masyarakat. Studi ini lebih khusus melihat bagaimana realitas sosial pernikahan beda agama praktik perkawinan beda agama dapat terjadi di antara masyarakat yang plural ini. Seiring dari penjelasan di atas, tulisan ini memberi jawaban atas

pertanyaan tentang tanggapan dan cara pasangan beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama tersebut. Persoalan tersebut diuraikan secara mendalam pada artikel ini. Tulisan ini bertumpu pada anggapan dasar bahwa ada jalan yang paling memungkinkan untuk ditempuh pasangan yang beda agama adalah kesepakatan dan komitmen bersama. Hemat penulis, jika dilihat dari keseluruhan mungkin inilah yang kurang lebih mempunyai kekuatan yang mendekati kajian yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang membedakan ada pada sandaran teoritik tentang kesepakatan menurut Emile Durkheim (2014) dan komitmen bersama menurut Johnson, Caughlin & Huston (1999) dan tema yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Kesepakatan bersama merupakan salah satu bagian dari pemahaman dan pengamalan keagamaan sebagai seni kebudayaan kita dalam menjaga keindonesiaan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019). Jika ada pemahaman dan pengalaman keagamaan ini, tentu ada komitmen untuk mempertahankan hubungan perkawinan ini.

Tulisan ini merupakan *results of field research* yang telah dilaksanakan di kota Palangka Raya, khususnya orang suku Dayak Ngaju yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Penelitian ini telah dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus 2019. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif-deskriptif. Melalui penelitian kualitatif, realitas sosial masyarakat suku Dayak Ngaju di Palangka Raya yang terkait dengan pernikahan beda agama telah ditampilkan dan terjadi tampak mengandung berbagai keunikan yang disajikan dengan menjelaskan gambaran yang lebih tajam dan mendalam. Penelitian ini lebih memfokuskan pada lima belas pasangan yaitu orang Kristen dengan orang Islam, orang Kristen dengan orang Hindu, dan orang Kristen dengan orang Buddha. Kelima belas pasangan tersebut dijadikan sebagai partisipan dalam penelitian ini, karena jumlah tersebut diketahui telah menjalankan praktik pasangan perkawinan beda agama dan bersedia untuk diwawancara oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti sangat dimudahkan pada saat pengumpulan data, karena lima belas pasangan ini telah membantu peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara (*interview*) terbuka, dan kajian literatur yang membahas tentang masalah ini. Observasi dilakukan untuk mengetahui realitas sosial pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat Dayak Ngaju. Pertanyaan wawancara difokuskan pada lima belas pasangan yaitu orang Kristen dengan orang Islam, orang Kristen dengan orang Hindu, dan orang Kristen dengan orang Buddha yang melakukan perkawinan beda agama untuk mengetahui alasan melakukan praktik perkawinan ini. Praktik yang terjadi dalam masyarakat Dayak Ngaju ini, merupakan mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat mungkin membangun keharmonisan melalui nilai-nilai tertentu yang mungkin ada dan diyakini oleh setiap agama. Praktik keagamaan yang memungkinkan dipercayai oleh sebagian orang adalah praktik Hukum kasih. Praktik hukum kasih ini terdapat dalam teks Alkitab pada Matius 22:37-40. Hukum Kasih dipahami tanpa harus ada tembok penghalang atau pembatas apapun. Selain itu, hukum Kasih ini juga dipahami secara universal dan diperintahkan oleh Tuhan yang sama bagi umat manusia. Kemudian penelusuran kajian literatur dilakukan untuk menemukan teori kesepakatan bersama dan komitmen, serta hal-hal lain dari data praktik perkawinan beda agama ini (Moleong, 1992). Dari observasi, wawancara, dan kajian literatur ini kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara naratif dan deskriptif.

2. Perkawinan Beda Agama dalam Literatur Review Konseptual

Perkawinan Beda Agama

Kemajemukan adalah fenomena yang tak bisa dihindari (Setiawan, 2017). Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perjumpaan, interaksi, dan pertemanan dari mereka yang berbeda identitas adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat majemuk (Lalenoh, 2021). Keragaman merupakan berwarna-warni bidang dan ruang kehidupan, termasuk didalamnya adalah keberagaman dalam beragama (Setiawan, 2017). Secara praktis, banyak pasangan yang menghendaki hidup bersama, tetapi tidak ada pernikahan karena menurut keyakinan yang tak sama (Makalew, 2013). Salah satu kekuatan dari pernikahan beda agama ini, ialah kasih. Kasih melebihi dari yang lainnya, termasuk keyakinan

sekalipun (Sa'dan, 2016). Hal ini tidak hanya berlaku bagi beragama Kristen, tetapi terdapat juga petunjuk dalam agama Hindu yang mengajarkan tentang kasih, yang dikenal dengan istilah Tat Twam Asi atau aku adalah kamu dan kamu adalah aku (Winowod 2020). Makna dari ajaran ini yaitu ada kesetaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada seseorang yang tersakiti, maka seseorang yang lainnya berempati juga, dan ajaran ini tidak hanya berlaku bagi sesama pemeluk agama Hindu saja tetapi berlaku bagi agama lainnya. Oleh karena itu, cinta kasih yang bertumbuh di antara dua pribadi yang berbeda keyakinan dan selanjutnya berniat untuk hidup bersama dalam perkawinan adalah sebuah realita yang tidak dapat disangkal dalam masyarakat majemuk (Lalenoh, 2021). Apabila menyangkal kenyataan ini justru mengingkari sebuah realitas (Lalenoh, 2021).

Sebagian orang menganggap kasih yang terjalin dari pasangan yang tak sama ini telah melanggar norma-norma agama (Insawan, 2008). Jika seseorang menikahi perempuan menyerikatkan Allah jelas perbuatannya tidak diperkenankan, sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari segi faedahnya. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut, status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian konsep HAM ini sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam (Dardiri et al. 2013). Menurut Islam, tentang kapan, siapa, dimana, bagaimana, dan kenapa seseorang itu melakukan pernikahan adalah hak Tuhan untuk menetapkan mana yang akan diserahkan pada manusia dalam kepengurusannya (Dardiri et al., 2013). Dengan begitu tentang penjelasan DUHAM itu sendiri mengandung arti yang tidak relevan pada kemudian, ketika mengingat dasar pengadaaan filsafatnya.

Secara teoritis, perkawinan beda agama memang dipahami sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya. Masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan beda agama terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan No I tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. UU Perkawinan No.1 / 1974 sendiri merupakan produk problematik (Lalenoh, 2021). TM. Ebenheser Lalenoh mengemukakan bahwa:

UU Perkawinan 1974 memiliki sejarah yang kontroversial karena pembentukan undang-undang ini tidak lepas dari ketegangan politik. Persoalan perkawinan dalam penyusunan konsep UU ini bergeser ke persoalan politik identitas. Ketika undang-undang ini ditetapkan, maka kompromi politiklah yang terjadi dalam upaya mencari jalan untuk menghadapi realitas perkawinan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Namun, undang-undang ini belum menyelesaikan realitas perkawinan dalam konteks kemajemukan. Pasangan beda agama bisa dengan mudah melegalkan perkawinannya sebelum berlakunya UU No.1 / 1974 (Lalenoh, 2021).

Perkawinan campur yang dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan. Sebab dalam konsep HAM, seseorang tidak boleh dibedakan melangsungkan pernikahan, karena hanya landasan agamanya (Dardiri et al., 2013). Salah satu bentuk HAM adalah memiliki hak untuk kawin, meskipun berbeda agama (Insawan, 2008).

Keadaan sebenarnya tentang perkawinan beda agama ini hadir dari proses tafsiran (Insawan, 2008). Dengan begitu, ada kemungkinan hadirnya pikiran hukum yang membolehkan perkawinan beda agama, baik itu dengan laki-laki bukan Muslim maupun perempuan bukan-Muslimah dari agama lainnya. Gagasannya berlandaskan pada beberapa hal, yaitu *pertama*, pluralitas merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia (Insawan, 2008). Allah sendiri menyuruh untuk *ta'arafu*, saling mengenal. Perkawinan menjadi salah satu ruang dalam mewujudkan perkenalan secara lebih dekat. *Kedua*, tujuan perkawinan yaitu untuk mengadakan rumah tangga yang tentram (*sakinah*), penuh kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) (Insawan, 2008). Dari tujuan pernikahan ini mampu menghadirkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan antar umat beragama.

Ketiga, adanya pembebasan yang merupakan semangat yang dibawa oleh al-Qur'an, bukan terkurung (Insawan, 2008). Penghalalan pernikahan beda agama oleh muslim progresif merupakan salah satu pendapat untuk melaksanakan HAM. Dalam hal ini, salah satu hak setiap orang yang tidak bisa diganggu gugat adalah perkawinan memilih pasangan.

Muslim progresif memperhatikan perkawinan beda agama beralih dari haram menjadi halal (Insawan, 2008). Sebagai hasil tafsiran, pandangan tersebut memiliki kesetaraan dengan tafsiran yang dilakukan Umar ibn Khattab dan ulama lain. Kebenaran tafsiran bukan kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa, "mereka (para ulama' terdahulu) adalah manusia, dan kita pun manusia. Kita mesti berterima kasih atas (karya dan pemikiran) mereka, meskipun kita tidak akan mengikuti seluruh pendapat mereka."

Dalam agama Kristen tidak menganjurkan praktek perkawinan beda agama, karena dianggap melanggar aturan Tuhan. Hal ini merujuk dari teks Alkitab 2 Korintus 6:14-16 tentang studi eksegesis makna pasangan yang seimbang dan tidak seimbang yang lebih menekankan akan iman keyakinan kepada Tuhan agar orang percaya tidak melakukan persekutuan dengan orang yang tidak percaya (Sarwono, 1970). Akan tetapi dalam teks Alkitab Matius 22:37-40 mengarahkan umatNya untuk mengasihi Dia dan sesamanya. Berkaitan dengan hal ini, maka orang Kristen mempunyai tugas, yakni menghadirkan dan memberitakan kabar baik dalam wujud menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah (Natalia, 2019).

Suku Dayak Ngaju

Salah satu suku Dayak yang tinggal di Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak Ngaju (Budiman, Yelicia, & Wenas, 2021). Suku ini merupakan suku yang termaju di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Riwut, 2003). Mereka memiliki suatu aturan hidup yang mengatur dan mengarahkan kehidupan mereka. Aturan ini disebut dengan kata *hadat*. *Hadat* merupakan alat untuk menuntun hidup seseorang, dapat memberi petunjuk yang mendasar untuk dirinya sendiri dalam bertingkah-laku dan bertindak (Natalia, Tarantang, & Astiti, 2020). Dari kata *hadat* ini mengandung makna bahwa ada proses, cara, perbuatan mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menentukan sikapnya, mengerjakan sesuatu, dan melakukan tindakan yang berkaitan dengan orang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tulisan Dakir bahwa nilai budaya *belum bahadat* atau kehidupan yang menghormati kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, dan sistem religi setiap manusia dimanapun berada, merupakan suatu permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya) yang dicapai melalui keutuhan budaya adat yang inklusif (Dakir, 2017). Hal yang serupa juga dalam hal pernikahan beda agama, ada aturan yang mengatur sikap dan tindakannya terhadap orang lain yang menunjukkan realitas sosial dalam masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya.

Realitas Sosial, Tindakan Sosial, dan Fenomenologi

Kata realitas sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh sosiolog Perancis yang bernama Émile Durkheim (Nugroho & Haris Supratno, 2020). Durkheim memandang seseorang itu dibentuk oleh masyarakat (D. P. Johnson, 1986). Hal ini tampak dari peraturan dan pengaturan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar dan pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama yang dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat dan mampu memperlakukan seseorang dengan paksa. berkaitan dengan hal ini, individu bertindak dari luar, terkesan tindakan tersebut yang memperlakukan individu dengan paksa membiarkan kehendaknya (Nugroho & Haris Supratno, 2020).

Salah satu hal yang menarik dari tindakan ini ialah, tentang tindakan sosial masyarakat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Salah satu tokoh yang secara mendalam mengkaji masalah tindakan sosial dalam kehidupan manusia adalah Max Weber. Weber melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang bersumber pada dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan tindakan-tindakan sosial (D. P. Johnson,

1986). Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai arti penting (makna) atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain (suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial). Weber menerangkan arti (maksud) suatu kata tindakan identik dengan motif untuk tindakan yang diartikan dapat memahami tindakan individu haruslah dilihat dari alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu yang mendasari tindakan itu (Nurkhalis, 2018). Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial, ketika tindakan tersebut sesuai sebagaimana adanya diarahkan kepada orang lain (Emilianur & Amri, 2017). Tindakan yang tampak inilah yang menunjukkan suatu setiap fenomena, keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya (terjadinya) sesuatu, sudah dapat menjadi titik awal untuk sebuah penelitian. Apa yang ada dalam serapan seseorang tentang sesuatu adalah kehadirannya atau merupakan penampilannya. Akan tetapi hal ini bukanlah rekaan kosong. Apa yang ada dalam serapan tersebut merupakan permulaan yang sangat utama dari suatu ilmu pengetahuan yang mencari "valid determinations" dan terbuka bagi setiap orang untuk membuktikannya (Husserl, 1931: 129). Ide yang sangat penting dari Husserl, yang kemudian akan sangat relevan dengan ilmu sosial budaya, merupakan tentang gambaran fenomenologis sebagai penggambaran dari segala sesuatu sebagaimana "adanya," sebagaimana segala sesuatu tersebut tampak, hadir di hadapan manusia dalam cara tampilnya.

Dalam memahami konteks ini, maka diperlukan pemahaman tentang fenomenologi. Kata fenomenologi dari kata "phenomenon" sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *phaenesthai*, yang berarti menyala, menunjukkan dirinya, muncul (Ahimsa-Putra, 2012). Kata *phaino* dibangun dari kata "phenomenon" yang berarti menerangi, menempatkan sesuatu dalam terang (brightness), menunjukkan dirinya dalam dirinya, keseluruhan apa yang ada di hadapan kita di hari yang terang. Dari sinilah muncul pandangan pokok fenomenologi, yakni "menuju sesuatu itu sendiri" (to the things themselves). Edmund Husserl mengatakan bahwa fenomenologi mencakup juga usaha-usaha untuk mendeskripsikan, memaparkan fenomena atau gejala kesadaran, dan menunjukkan bagaimana kesadaran tersebut dibangun untuk membicarakan dasar bagi sebuah filsafat yaitu hanya dapat diketahui dalam hal yang nyata itu sendiri atau sesuatu itu sendiri (things in themselves) yang merupakan kesadaran.

3. Prinsip (Nilai Dan Keyakinan) Perkawinan Beda Agama Suku Dayak Ngaju

Dalam keragaman suku dan budaya di Indonesia, khususnya pada suku Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah mempunyai keistimewaan tersendiri. Salah satu keunikan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya yaitu rumah adat *Batang* atau yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Ngaju adalah *Huma Batang* (Budiman et al., 2021). *Huma Batang* merupakan tempat berlindungnya puluhan bahkan ratusan kepala keluarga yang hidup dalam satu wadah. *Huma Batang* tersebut diberi sekat sebagai pembatas antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan memang terdapat perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya (Elmi, Pelu, & Tarantang, 2018). Perbedaan tersebut dianggap sebagai karakter khusus setiap orang untuk saling menambah sesuatu yang kurang supaya lengkap sebagai satu keluarga dalam bingkai persaudaraan keluarga *batang* dan masyarakat suku Dayak. Meskipun dalam kondisi tersebut, relasi masing-masing keluarga dalam satu atap ini tetap terikat dengan tentram dan rukun (Elmi et al., 2018).

Adapun filosofi *huma batang* (rumah *batang*) di Kalimantan Tengah, yaitu memuliakan perdamaian dan anti terhadap kekerasan, serta hidup dengan toleransi yang tinggi antar-umat beragama (Elmi et al., 2018). Nilai-nilai yang terkandung di dalam *huma batang* tersebut meliputi empat pilar yakni, kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan sikap saling menghargai satu sama lain (toleransi). Berdasarkan filosofinya, nilai kebersamaan yang terbentuk dari *Huma Batang* yang telah meresap benar ke dalam hati sanubari dalam diri masyarakat suku Dayak Ngaju. Nilai-nilai ini yang tampak dalam kehidupan masyarakat suku Dayak, yaitu sikap yang selalu menghargai aturan (perbuatan dan sebagainya), adat kebiasaan, tradisi, dan agama yang lazim dilakukan sejak dahulu kala dari turun-temurun (nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitannya dengan *belum bahadat*. Kata *Belum bahadat* merupakan nilai-nilai yang menjadi etika

bersama yang diatur dalam hukum adat Dayak yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga *betang* dan masyarakat untuk mencapai kehendak umum, yaitu: kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Keterkaitan budaya *belum bahadat* sebagai prinsip kesejajaran kehidupan sosial, gender, budaya, dan agama dengan prinsip (nilai dan keyakinan) perkawinan beda agama dalam suku Dayak Ngaju yaitu memuat peralihan kesetaraan kehidupan sosial dan sikap toleransi yang tinggi dari setiap anggota keluarga *betang* dan masyarakat suku Dayak yang berbeda etnis, dan budaya. Kenyataan dari *belum bahadat* dalam perkawinan beda agama ini, yaitu adanya penghargaan dari setiap orang dalam melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sikap toleransi terhadap perbedaan agama, sosial, dan budaya yang telah ada dari sebelumnya, mampu memperkokoh kerukunan dan persatuan kehidupan antar umat beragama dari yang beragama Islam, Kristen, Hindu Kaharingan, Buddha, dan Konghucu (Dakir, 2017).

4. Motif (Latar Belakang) Perkawinan Beda Agama

Bagian ini mengkaji tentang motif alasan praktik perkawinan beda agama telah terjadi pada masyarakat Dayak Ngaju dengan bermacam pertimbangan yang hampir sama, yaitu antara lain sebagai berikut. *Pertama*, perkawinan ini terjadi atas dasar cinta. Hal ini berdasarkan pengakuan lima belas pasangan beda agama, sebagaimana yang dikatakan dan diwakilkan oleh salah satu pasangan Kristen dan Islam, yaitu bahwa alasan kami menikah walau beda agama karena saling mencintai, kemudian karena persetujuan dari masing-masing keluarga terutama dari orang tua (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Kami memutuskan menikah dengan cara mengikuti salah satu tata cara agama dari pasangan kami. Namun dalam praktiknya, kami tetap mengikuti kepercayaan kami masing-masing. Dari pengakuan ini, perkawinan terjadi karena didasari dengan cinta. Hal ini pula yang diungkapkan oleh Ilham bahwa pernikahan beda agama dilakukan atas dasar cinta diantara kedua pasangan tersebut (Ilham, 2020). *Kedua*, perkawinan ini telah terjadi karena hamil sebelum menikah. Hamil sebelum menikah ini terjadi, karena mereka telah hidup bersama sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan Kristen dan Hindu (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Hal yang senada dengan yang dikatakan oleh G.Pudja dalam karya Jane Marlen Makalew bahwa perkawinan (*wiwaha*) adalah hubungan antara pria dan wanita yang dalam seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak (Makalew, 2013). *Ketiga*, adanya pemikiran bahwa hanya dia pasangan yang cocok, sepadan, pengertian, sulit mencari yang lain dan pindah ke lain hati (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Alasan ketiga ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pasangan yang beragama Kristen dan beragama Buddha dan ada hubungannya dengan alasan yang pertama tadi, bahwa motif alasan pernikahan beda agama yaitu didasari dengan cinta.

Weber menyebutkan bahwa tindakan yang ditampilkan sesungguhnya mengandung pertimbangan mengenai sesuatu secara efektif dan efisien mengarah pada pencapaian tujuan (D. P. Johnson, 1986). Adapun yang menjadi motif tujuan pasangan pria dan wanita melakukan pernikahan beda agama secara umum yaitu kedua pasangan tersebut sepakat untuk hidup bersama mewujudkan bahtera rumah tangga (Ilham, 2020), atau dengan kata lain untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa, dan untuk memperoleh keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put (Dardiri et al., 2013).

Pengalaman suku Dayak Ngaju yang melakukan perkawinan beda agama ini beragam. *Pertama*, berdasarkan dari salah satu pasangan Kristen dan Islam, yaitu bahwa alasan kami menikah walau beda agama karena saling mencintai, kemudian karena persetujuan dari masing-masing keluarga terutama dari orang tua (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Kami memutuskan menikah dengan cara mengikuti salah satu tata cara agama dari pasangan kami. Namun dalam praktiknya, kami tetap mengikuti kepercayaan kami masing-masing. Dari pengakuan pasangan yang beragama Kristen dan Islam, perkawinan beda agama yang terjadi menunjukkan adanya kesepakatan untuk menghargai kebebasan masing-masing dalam melaksanakan keyakinannya. Hal *kedua* dari pengalaman suku Dayak Ngaju yang melakukan pernikahan beda agama ini ditemukan pada pasangan yang beragama

Kristen dan Hindu. Dalam praktik berumah tangganya, kami tetap memegang kepercayaan kami masing-masing, sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan Kristen dan Hindu (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Hal yang sama juga yang terjadi pada pasangan yang beragama Kristen dan Buddha bahwa perkawinan ini dilakukan dengan mengikuti tata cara perkawinan salah satu dari kami. Namun untuk menghormati orang tua dan keluarga, dalam berumah tangga kami tetap pada kepercayaan kami masing-masing (NN, Komunikasi Personal, 04 Mei 2019). Berkaitan dengan pengalaman suku Dayak Ngaju yang melakukan pernikahan beda agama Hermogenes dalam tulisannya, menyatakan bahwa betapa kuatnya rasa luhur terhadap adat perkawinan di kalangan Ngaju, bahkan bagi mereka yang telah berhasil memilih jodohnya sendiri secara bebas tanpa bantuan orang tuanya, namun masih juga menelusuri beberapa jalur adat perkawinan yang diwarisi dari nenek moyang mereka (Ugang, 1983). Dari hal ini, tampak jelas bahwa dalam hal perkawinan ada kelonggaran untuk siapapun untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi tetap menelusuri beberapa jalur adat dalam suku ini.

5. Makna Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memang dimengerti sebagai perkawinan antara dua orang yang tak sama agamanya dan tiap-tiap orang selalu memegang teguh agamanya. Sebuah realitas sosial yang tidak dapat dibantah bahwa pertemuan, hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang perseorangan, antara orang perseorangan dan orang perseorangan dan dari berteman dari mereka yang berbeda jati diri merupakan suatu masyarakat majemuk tentunya (Lalenoh, 2021). Salah satu kekukuhan dari pernikahan beda agama ini, ialah kasih. Kasih mengatasi dari yang lainnya, termasuk kepercayaan sekalipun (Sa'dan, 2016). Perkawinan beda agama terjadi, karena ingin meneruskan keinginan biologisnya setelah melalui perkawinan alasan pembawaan biologisnya bahwa di antara insan yang berbeda jenis dan agama ada kalanya saling menyayangi dan mengasihi, serta ingin meneruskan kemauan biologisnya setelah melalui perkawinan.

Berdasarkan hal di atas, maka perkawinan beda agama tidaklah mudah untuk menyatukan pikiran dan kehendak bersama dalam sebuah perkawinan yang ideal. Hal ini disebabkan dikarenakan pasangan perkawinan beda agama membutuhkan pengertian, kesabaran dan kesetiaan yang sangat tinggi dalam menjalankan kehidupan perkawinan mereka sebagai upaya membangun toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka melalui kesepakatan dan komitmen bersama. Salah satu tokoh yang menyajikan teori kesepakatan bersama ini adalah Emile Durkheim. Durkheim sangat terpicat pada peralihan cara tentang kesepakatan bersama terbentuk. Dengan kata lain, ada masa peralihan dari cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang sempurna sebagaimana adanya (Alwani, Ririn & Erianjoni Erianjoni 2019). Hal ini juga tampak pada perkawinan beda agama dari 15 pasangan.

Emile Durkheim (1859-1917) mengemukakan bahwa kesepakatan mengarah pada suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (D. P. Johnson, 1986). Dalam berbagai lapisan masyarakat, kesepakatan bekerja seperti "perekat sosial" (Putri, Ikhwan Ikhwan, & Selinaswati 2019). Dalam hal ini, bentuk kesepakatan misalnya, nilai, istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif. Dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labour in Society* dijelaskan bahwa masyarakat modern tidak dirangkaikan dengan kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama (Putri, Ikhwan Ikhwan, & Selinaswati 2019). Akan tetapi, pembagian kerjalah yang mempertalikan masyarakat dengan memaksa mereka agar berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya (Putri, Ikhwan Ikhwan, & Selinaswati 2019).

Durkheim mengatakan bahwa kesepakatan bersama terbagi menjadi dua yaitu kesepakatan mekanis dan kesepakatan organis. Kesepakatan mekanis merupakan kesepakatan yang hadir pada masyarakat yang masih sederhana dirangkaikan oleh kesadaran bersama dan kuat, serta belum mengetahui adanya sistem penggolongan semua pekerjaan di antara para anggota kelompok karena itu individualitas tidak berkembang, dan dilimpahkan dengan tekanan besar untuk menerima konformitas. Kesepakatan seperti ini pada umumnya sering dijumpai pada wilayah masyarakat

pedesaan. Kesepakatan mekanis merupakan kesepakatan yang dibentuk dari hukum represif, karena anggota masyarakat tersebut memiliki persamaan dan sangat cenderung percaya kepada moralitas bersama (Alwani, Ririn dan Erianjoni Erianjoni 2019). Setiap perbuatan melanggar pada sistem bersama tidak dianggap main-main oleh setiap individu. Bagi yang melanggar moral kolektif, maka akan dihukum. Walau hanya merupakan pelanggaran kecil, tetapi bisa saja akan dihukum berat. Kemudian, kesepakatan selanjutnya adalah kesepakatan organik. Kesepakatan organik merupakan kesepakatan yang mengeratkan masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Kesepakatan seperti ini sering dijumpai pada wilayah masyarakat perkotaan (D. P. Johnson, 1986). Kesepakatan ini dibentuk oleh hukum restitutif (Alwani & Erianjoni, 2019). Hukum ini terjadi, jika pelanggar harus melakukan ganti kerugian atas pelanggarannya. Pelanggaran merupakan serangan terhadap individu atau segmen tertentu dari masyarakat bukan terhadap sistem moral itu sendiri. Kurangnya moral mereka tidak membuat mereka melakukan reaksi emosional terhadap pelanggaran hukum. Singkatnya, solidaritas mekanik ini hadir pada suatu masyarakat, karena adanya perihal sama antara anggota masyarakat, sedangkan solidaritas organik dapat dibentuk dalam masyarakat, karena adanya ketidaksamaan antara anggota masyarakat (U. Hanifah, 2019). Ketidaksamaan ini menjadikan sebab setiap anggota masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Jadi, teori kesepakatan bersama ini berdasarkan Emile Durkheim yang cocok untuk menganalisis permasalahan perkawinan beda agama pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah ialah kesepakatan organik. Hal ini tampak pada pasangan yang menikah beda agama dengan melatarbelakangi oleh pengalaman emosional bersama (ada dasar cinta, mereka telah hidup bersama dan memutuskan menikah dengan menggunakan cara adat Dayak Ngaju, dan adanya pemikiran bahwa hanya dia pasangan yang cocok). Perkawinan beda agama ini terjadi pada konteks masyarakat yang plural di kota Palangka Raya. Kesepakatan antara pasangan beda agama, yang kemudian mengikat mereka dengan tanggung jawab masing-masing (baik untuk keluarga maupun terhadap keturunan), sehingga disatukan oleh ketergantungan antara satu dengan yang lain. Melalui kesepakatan ini, maka diperlukan komitmen bersama antara pasangan suami dan isteri tersebut.

Komitmen merupakan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Dalam konteks perkawinan, Johnson, Caughlin & Huston (1999) mengatakan bahwa keterikatan ini dipahami sebagai situasi kondisi untuk menjaga atau melindungi relasi pernikahan, baik dalam kondisi senang maupun sulit yang meliputi aspek personal, moral, dan struktural (Florentina, et. al., 2020). Johnson, Caughlin & Huston (1999) memberikan arti komitmen perkawinan sebagai keputusan seseorang untuk meneruskan dan memegang teguh hubungan dalam jangka waktu panjang. Michael Johnson mengemukakan bahwa ada tiga komponen dalam suatu hubungan perkawinan, yaitu sebagai berikut (Girлина & Sudarji, 2017).

Pertama, komitmen personal mengarah kepada kemauan seseorang untuk tetap berusaha supaya tidak berubah dari keadaan semula dalam suatu hubungan yang dipengaruhi oleh: a. Seseorang ingin melanjutkan hubungan karena ada daya tarik pada pasangannya, baik dari segi fisik, karakter, dan lain-lain yang ada dalam diri pasangan. b. merasa ada daya tarik dengan hubungan itu sendiri, misalnya dari kegiatan yang dilakukan pasangan secara bersama-sama, dan c. identitas pasangan, partisipasi individu dalam hubungan yang spesial dapat menjadi aspek penting dalam konsep diri individu tersebut. *Kedua*, komitmen moral, yang melibatkan rasa bertanggung jawab secara moral atau keharusan untuk tetap tinggal di dalam hubungan, juga terdiri dari tiga komponen yaitu: a. kewajiban untuk mempertahankan hubungan mengacu pada nilai-nilai tentang moralitas, merasa bahwa sebuah pernikahan sebagai sesuatu yang berlangsung seumur hidup “sampai kematian memisahkan”, b. merasa bertanggung jawab secara pribadi kepada orang lain, merasa tidak adil jika meninggalkan pasangannya, karena pasangannya membutuhkan dirinya dan ia merasa telah berjanji untuk sehidup semati dengan pasangannya tersebut, dan c. individu merasa berkewajiban untuk melanjutkan hubungan karena ia memiliki nilai konsistensi secara umum, ia berusaha mempertahankan apa yang telah dimulainya dari waktu ke waktu, termasuk pernikahan. *Ketiga*, komitmen struktural, yang merupakan

keterpaksaan untuk tetap tinggal di dalam hubungan, terdiri dari komponen: a. ketergantungan pada hubungan dikarenakan alternatif lingkungan yang individu percaya akan tersedia jika hubungan berakhir. Contohnya, tersedianya kehidupan ekonomi yang layak, tempat tinggal, pekerjaan, dan kontak dengan anak, b. tekanan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sebagai reaksi tidak setuju jika terjadi perceraian, c. proses birokrasi dan prosedur hukum perceraian yang sulit, menghabiskan waktu dan biaya, lalu d. banyaknya investasi waktu dan sumber daya lain yang telah diberikan selama hubungan berlangsung dan tidak dapat diambil kembali, sehingga individu tidak ingin mengakhiri hubungan meskipun hubungan tersebut tidak memuaskan, karena hal ini berarti investasi yang telah diberikan selama ini sia-sia.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketiga komitmen ini terlalu berpengaruh dalam suatu kehidupan perkawinan. Hal ini disebabkan, karena komitmen yang rendah menyebabkan kemungkinan untuk bercerai lebih tinggi. Sebaliknya, jika ketiga komitmen itu tinggi, maka suatu perkawinan ada kemungkinan untuk bertahan juga tinggi. Adapun dasar komitmen pasangan beda agama, yaitu karena saling mencintai, sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan yang beragama Islam dan Kristen dengan mengatakan bahwa:

Sejak awal kami memulai hubungan, kami mengetahui bahwa kami berbeda agama, namun karena kami saling mencintai, maka kami tetap memutuskan untuk menikah, walaupun tidak disetujui. Untuk membuktikan hubungan kami serius dan saling mencintai, maka kami menikah dan berkomitmen, bahwa cinta kami dan keputusan untuk hidup bersama dalam pernikahan adalah sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan sebelumnya (NN, Komunikasi Personal, 15 Juni 2019).

Selain dasar komitmen di atas, sikap menghormati menghargai terhadap perbedaan merupakan salah satu nilai toleransi yang dibangun oleh pasangan perkawinan beda agama.

6. Dampak Perkawinan Beda Agama terhadap Nilai Kehidupan Suku Dayak Ngaju

Sejak awal menjalin hubungan mereka sudah mengetahui bahwa masing-masing mereka memiliki banyak perbedaan. Dari kesadaran sikap menghargai, maka masing-masing pasangan akan menghormati keyakinan pasangannya. Hal ini yang dijelaskan oleh pasangan yang beragama Kristen dan beragama Hindu, yakni sebagai berikut.

Salah satu bentuk saling menghargai dan menghormati yang kami lakukan adalah dalam melaksanakan ibadah. Karena saya Kristen maka saya pergi ke Gereja. Dan ketika pasangan saya beribadah saya tidak pernah melarangnya, karena memang komitmen sejak pernikahan, kami bebas menjalankan ibadah kami masing-masing (NN, Komunikasi Personal, 06 Juli 2019).

Dari kesadaran sikap menghargai, maka salah satu hal yang teramat penting dalam suatu hubungan perkawinan beda agama ini ialah komunikasi. Komunikasi berperan untuk mendukung sikap baik yang telah diambil oleh pasangan suami isteri (Amalia, 2018). Jika belum ada komunikasi antara suami isteri, maka dapat dibayangkan ada rasa kurang percaya akan selalu timbul dalam hubungan suami isteri tersebut. Dalam hal ini, komunikasi sebagai media yang berguna untuk mengantarkan maksud seseorang kepada yang bersangkutan dan untuk memecahkan masalah. Hal ini tampak pada pendapat yang dikemukakan oleh pasangan yang beragama Kristen dan beragama Islam, yaitu bahwa "Ketika kami memiliki anak dari hasil perkawinan, kami mengkomunikasikannya sejak awal pernikahan. Jika anak-anak diberi kebebasan untuk memilih agama mereka jika mereka cukup dewasa untuk memilih. Dari empat orang anak kami, masing-masing dua orang pada akhirnya memilih ikut ibunya dan ayahnya" (NN, Komunikasi Personal, 15 Juni 2019). Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, maka keyakinan praktik perkawinan beda agama mengajarkan kebaikan dan ajaran cinta kasih. Walaupun Tuhan menciptakan perbedaan, namun kebaikan dan cinta kasih merupakan keharusan untuk dipraktikkan dan dilakukan oleh semua umat manusia sebagai keterikatan antara satu dengan yang lainnya dengan penuh tanggung jawab sebagai salah satu bentuk mencintai Yang Kuasa dan sesama manusia (Matius 22:37-40).

Maksud Yang Kuasa dengan perkawinan/pernikahan ialah supaya pernikahan menjadi suatu persekutuan yang hidup yang melingkupi seluruh aspek kehidupan. Perkawinan itu sesungguhnya adalah sebuah persekutuan hidup suami-istri yang total (karena melibatkan seluruh peribadi dari kedua partner dan mencakup semua aspek kehidupan manusia), eksklusif (hanya antara kedua partner itu-tidak ada pihak lain), dan tak tercerai-berai, entah secara internal-atas dasar kemauan kedua partner itu maupun secara eksternal karena kehendak atau campur tangan orang lain atau otoritas tertentu (Turu 2020). Idealnya perkawinan sampai maut memisahkan merupakan harapan dari semua pasangan yang menikah, namun pada praktik perkawinan beda agama tak semudah yang diharapkan. Dengan demikian, maka perlu membangun nilai-nilai toleransi yang tinggi untuk suatu hubungan bersama. Dalam nilai-nilai toleransi inipun telah hadir dalam masyarakat suku Dayak. Hal yang sejajar dengan salah satu warisan dari nenek moyang kepada generasi penerusnya dalam masyarakat suku Dayak Ngaju tentang nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat *Batang*, yaitu sangat menghormati perdamaian dan menentang terhadap kekerasan, serta hidup dalam toleransi yang tinggi antar-umat beragama sebagai bentuk konkrit dari *belum bahadat* (Elmi et al., 2018). Berkaitan dengan hal ini, teks Matius 22:37-40 merupakan salah satu usaha untuk membangun nilai-nilai toleransi dalam perkawinan beda agama dengan melakukan kesepakatan dan komitmen bersama antara satu dengan yang lainnya. Melalui teks ini pula menunjukkan ada nilai kesetaraan dan cinta kasih diantara sesama manusia (Winowod, 2020). Kesetaraan dan cinta kasih ini tidak saja diterapkan bagi sesama pemeluk agama saja, tetapi berlaku dengan agama lain dan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri orang lain.

Melalui Matius 22:37-40 ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang memiliki keyakinan harus mencintai Allah terlebih dahulu dengan segala keberadaan dirinya. Kata "agapao" ini bertolak belakang dengan emosi, kasih sayang yang lembut (*phileo*) dan kasih secara fisik atau disebut dengan kasih *eros* (Sibarani, 2020). Dalam Ulangan 6:5, kata "agapao" dari bahasa Ibrani menggunakan kata "aheb" yang mengingatkan tentang cinta yang mengenal dan menentukan untuk mengiring yang benar. Teks di atas memperjelas bahwa: *pertama*, mengasihi adalah kodrat manusia sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah. Berkaitan dengan kata *Imago Dei* (segambar dengan Allah) ini, Brunner mengemukakan bahwa kata ini memberikan pemahaman tentang letak pertama hubungan manusia dengan Allah, tanggung jawabnya kepada Allah dan kemungkinan adanya persekutuan dengan Allah (Tiyono, 2018). Pemahamannya tentang ini, yaitu bahwa Tuhan berkehendak untuk memuliakan diriNya sendiri, menginginkan manusia menjadi makhluk yang menanggapi panggilan kasihNya dengan tanggapan kasih yang penuh syukur Kasih, penuh ketaatan dan sikap hati yang menghargai Allah. Dengan demikian, manusia sebagai ciptaan-Nya ini dapat bersungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan-Nya, dan berusaha mematuhi aturan-aturan-Nya, serta benar-benar memperhatikan kehormatan dan kehendak-Nya di dunia. *Kedua*, cinta adalah kodrat manusia, maka setiap orang terhadap sesama haruslah saling mengasihi (bnd. Gal 6:10, 1 Tes 3:12). Hal ini tergolong orang yang dianggap seteru (Bnd. Mat 5:44). Perwujudan kehidupan spiritualitas yang ada ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya di dalam komunitas orang percaya dengan sesamanya (Sibarani, 2020). Keduanya saling menjadi satu, memperkaya, dan melengkapi satu sama lainnya. Keduanya menjadi kesatuan yang utuh dan penuh yang perlu dinyatakan melalui kehidupan orang-orang percaya. Dengan demikian, singkatnya bahwa manusia diperintahkan untuk mengasihi Allah dan semua orang tanpa memandang latar belakang, sosial, dan agama. Sebab praktik kasih merupakan cara agar manusia bisa hidup damai dengan melakukan kesepakatan dan komitmen bersama secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Melalui kesepakatan dan komitmen bersama di antara pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan beda agama ini, maka akan tercipta damai sejahtera dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

7. Kesimpulan

Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perjumpaan, interaksi, dan pertemanan dari mereka yang berbeda identitas adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat majemuk. Kemajemukan ini menunjukkan keunikan yang menyatakan ada bedanya yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dilestarikan. Salah satunya adalah pernikahan beda agama. Praktik perkawinan beda agama telah

terjadi pada masyarakat Dayak Ngaju dengan bermacam pertimbangan dan alasan dengan alasan yang hampir sama, antara terjadi atas dasar cinta, hamil sebelum menikah, dan adanya pemikiran bahwa hanya dia pasangan yang cocok. Disamping itu, pernikahan beda agama terjadi pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya, karena ada motif tujuan yang hendak dicapai oleh sepasang pria dan wanita ini dan ada makna dari tindakan pelaksanaan pernikahan beda agama tersebut.

Agama Kristen memang tidak menganjurkan praktek perkawinan beda agama, karena dianggap melanggar aturan Tuhan tentang pasangan yang seimbang dan tidak seimbang (2 Korintus 6:14-16) Namun dalam prakteknya, perkawinan beda agama ini ada atau telah terjadi di masyarakat Dayak Ngaju Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, hal yang paling menarik dari perkawinan beda agama ini dilihat dari teks Alkitab Matius 22:37-40, manusia diperintahkan untuk mengasihi Allah dan semua orang tanpa memandang latar belakang, sosial, dan agama. Sebab praktik kasih merupakan cara agar manusia bisa hidup damai dan terciptanya *shalom* (damai sejahtera) di bumi dengan melakukan kesepakatan dan komitmen bersama secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam konsep HAM, seseorang tidak boleh dibedakan melangsungkan pernikahan, karena hanya landasan agamanya. Dengan begitu, tentunya memberikan ruang juga terhadap realitas perbedaan-perbedaan tersebut. Ada jalan yang paling memungkinkan untuk ditempuh pasangan yang beda agama adalah kesepakatan dan komitmen bersama. Kesepakatan bersama ini merupakan salah satu bagian dari pemahaman dan pengamalan keagamaan sebagai strategi kebudayaan kita yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya dalam menjaga keindonesiaan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hal ini pula, maka sangat diperlukan pelestarian salah satu kearifan lokal yang sudah hadir dan terpatri dalam hidup masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya, yaitu tentang budaya *huma betang* yang memuat nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan sikap saling menghargai satu sama lain (toleransi) sebagai wujud nyata masyarakat yang *belum bahadat*. Tulisan ini hanya mempertemukan pasangan yang beragama Kristen dan Islam, Kristen dan Hindu, serta Kristen dan Buddha pada masyarakat suku Dayak Ngaju di kota Palangka Raya, sehingga masih diperlukan penelaahan seragam dengan melihat pasangan dari agama-agama lainnya.

Referensi

- Ahimsa-Putra, H. S. (2012). Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(2), 271. <https://doi.org/10.21580/ws.2012.20.2.200>
- Alwani, R., & Erianjoni, E. (2019). Nilai-Nilai Solidaritas Sosial dalam Komunitas Penari Lintas Community (PLC) Kota Payakumbuh. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 62–68. <https://doi.org/10.24036/culture/vol1-iss1/9>
- Amalia, T. (2018). Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>
- Ashsubli, M. (2016). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289–302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>
- Azizah, N. (2018). Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 11–34. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Budiman, S., Yelicia, & Wenas, M. L. (2021). Filosofi Huma Betang Suku Dayak Ngaju Sebagai Upaya Pembinaan Gereja Secara Kontekstual Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:42-47. *Jurnal DAAT Teologi Kristen*, 2(1), 22–36.
- Dakir, D. (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belum Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 28–54. <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Elly M. Setiadi, H., Hakam, K. A., & Effendi, R. (2012). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (8th ed.). Jakarta: Prenada Media Group.

- Elmi, I., Pelu, A. S., & Tarantang, J. (2018). Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(02), 119–126. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>
- Emilianur, & Amri, A. (2017). Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Militer (Suatu Penelitian di Asmil Kompi Panser 11.1 Lhoknga, Yonkav 11/Serbu Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(3), 29–42.
- Florentina, T. P., Musawwir, & Irwana, D. (2020). Hubungan Antara Ras Syukur Dan Kepercayaan Dengan Komitmen Pernikahan Pada Istri Yang Bekerja. *Talenta Jurnal Psikologi*, 6(1), 37–49. <https://doi.org/10.26858/talenta.v6i1.13306>
- Girlina, R., & Sudarji, A. S. (2017). Tipe Komitmen Pernikahan Pada Tiga Pasang Suami Istri Usia Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah. *Psibernetika*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v9i1.474>
- Hadiwitanto, H. (2021). *Pernikahan Beda Agama Catatan Singkat dari Perspektif Teologi Praktis*. Yogyakarta.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297–308. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41–71. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02>
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional. *TAQIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7513>
- Insawan, H. (2008). Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda. *Al-Adl*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.746>
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, M. P., Caughlin, J. P., & Huston, T. L. (1999). The tripartite nature of marital commitment: Personal, moral, and structural reasons to stay married. *Journal of Marriage and the Family*, 61(1), 160–177. <https://doi.org/10.2307/353891>
- Jonathan, A. (2017). *Pernikahan Beda Agama (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Lalenoh, E. H. (2021). *Teologi Kristen dan Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144.
- Moleong, L. J. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Natalia, D. (2019). Misi dalam Konteks Indonesia sebagai Masyarakat yang Plural. *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 2, 12–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sn.v0i2.17>
- Natalia, D., Tarantang, J., & Astiti, N. N. A. (2020). Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 16(1), 24–34. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077>
- Nugroho, M. D. S., & Haris Supratno. (2020). Realitas Sosial Dalam Novel Cermin Jiwa Karya S. Prasetyo Utomo (Kajian Teori Emile Durkheim). *Jurnal Sapala*, 7(1), 1–11.
- Nurkhalis, N. (2018). Bangunan Pembentukan Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger: Teori Pembedah Realitas Ganda Kehidupan Manusia. *Jurnal Community*, 4(1), 74–89. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.191>
- Putri, M. E., Ikhwan Ikhwan, S., & Selinaswati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pesta Perkawinan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 2(4), 466–474. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i4.8>
- Rai S, I. W., Sunartha, I. G. M., Purnamaningsih, I. A. M., Ruastiti, N. M., & Wafom, Y. (2020). Bali Diaspora di Jayapura: Makna Pura Agung Surya Bhuvana dalam Membangun Kerukunan di Tanah Papua. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i01.p01>
- Riwut, N. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang; Menyelami Kekayaan Leluhur* (1st ed.). Palangka Raya: Pusaka Lima.
- Sa'dan, M. (2016). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(2), 317–336. <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.317-336>
- Salim, H. M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Sarwono, S. (1970). Studi Eksegetis Makna Pasangan Seimbang Dan Tidak Seimbang Berdasarkan 2 Korintus 6:14-16. *Manna Rafflesia*, 1(2), 112–130. https://doi.org/10.38091/man_raf.v1i2.48
- Setiawan, E. (2017). Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia. *Asketik*, 1(1), 57–68. <https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.411>
- Sibarani, Y. (2020). Spiritualitas Kristen Dalam Matius 22:37-40 Sebagai Pola Hidup Kristiani. *Shift Key: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 10(2), 119–134. <https://doi.org/10.37465/shiftkey.v10i2.95>
- Tiyono, D. (2018). Memahami Imago Dei Sebagai “Golden Seed”. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v1i1.8>
- Ugang, H. (1983). *Menelusuri Jalur-jalur Keluhuran*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 81–106.
- Winowod, S. K. (2020). Suatu Pendekatan Dialogis Melalui Teori Tat Twam 22 : 34-40. *Da'at: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 63–72.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Halaman ini sengaja dikosongkan